

FORMULIR PUTUSAN



ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

Pelapor: Akhmad Mutakhir Latoa

Terlapor: PPK Kecamatan Watopute

Tempat dan Waktu Penistiwa: Kecamatan Watopute, pada saat Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Watopute.

Tanggal Laporan/Temuan:

06-MEI-2019

Uraian Kejadian : Suara caleg nomor urut 5 (MUH.ILHAM TANG, SKM) pada C1 berjumlah 2 suara pada TPS 4 Desa lakapodo. Sedangkan pada pleno kecamatan TPS 4 suara caleg Nomor urut 5 (MUH.ILHAM TANG, SKM) berjumlah 12 suara. Dan suara caleg Nomor urut 4 (HANA PRATIWI MUNDARI, S. Farm) pada formulir C1 berjumlah 10 sedangkan pada pleno kecamatan untuk TPS IV untuk suara caleg Nomor urut 4 (HANA PRATIWI MUNDARI, S. Farm) berjumlah 0

Dengan data dan fakta yang kami uraikan diatas, maka kami meminta kepada BAWASLU kab. Muna untuk merekomendasikan untuk perhitungan ulang pada TPS 4 Desa lakapodo karena terjadi pengurangan suara dari caleg nomor urut 4 (HANA PRATIWI MUNDARI, S. Farm) ke caleg Nomor urut 5 (MUH. ILHAM TANG, SKM) sebanyak 10 suara.

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Menyatakan bukti-bukti (Form. C1 salinan TPS se Desa Lakapodo) yang diajukan oleh pelapor tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya di muka hukum;
2. Menyatakan bukti-bukti (Form. C1 salinan TPS se Desa Lakapodo dan Form. DAA-1 Hasil Pleno PPK Watopute) tidak ada perbedaan data antara Bawaslu Kab. Muna dan PPK Kecamatan Watopute;
3. Menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan penambahan atau pengurangan perolehan suara pada TPS 01, 02, 03 dan 04 Desa Lakapodo, Kec. Watopute.

Tanda Tangan

Akhmad Mutakhir Latoa

Harman, S.Pd

Tanda Tangan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Muna,

